

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Self assessment dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan tanggung jawab besar kepada Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela atau *Voluntary Compliance* karena Wajib Pajak memperoleh kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kepatuhan sukarela berpotensi terjadi pelanggaran berupa penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak adalah upaya penyelundupan pajak berupa antara lain tidak melaporkan sebagian penjualan, memperbesar biaya dengan cara fiktif, dan memungut pajak tetapi tidak menyetorkannya. Direktorat Jenderal Pajak siap mengoptimalkan peran intelijen perpajakan guna meningkatkan penerimaan serta meminimalisasi penggelapan pajak, dimulai sebelum penerapan *law enforcement* pada tahun 2016.

Banyak faktor yang mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak selain *self assessment* yaitu kualitas pelayanan pajak, dan diskriminasi. Kualitas pelayanan pajak adalah segala bentuk aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan wajib pajak.

Pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak membayar pajak.

Apabila Wajib Pajak merasa pelayanan petugas pajak tidak sesuai dengan harapannya, maka wajib pajak cenderung akan melakukan kecurangan yaitu penggelapan pajak, dan sebaliknya jika pelayanan petugas pajak sudah baik dan dapat memenuhi harapannya, maka wajib pajak akan cenderung patuh membayar pajak. Dengan demikian, kualitas pelayanan pajak dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Perilaku diskriminasi dapat menyebabkan wajib pajak (baik domestik dan asing) tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa ada perlakuan yang tidak adil yang mereka terima, sehingga hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi dalam perpajakan akan mempengaruhi penggelapan pajak.

Penelitian mengenai penggelapan pajak sudah banyak dilakukan. Novatrias (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Karees)” membuktikan bahwa sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan mempunyai arah negatif terhadap upaya penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) berjudul “*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*” menunjukkan bahwa sistem perpajakan berhubungan positif dengan persepsi etis wajib pajak, dan diskriminasi berhubungan negatif dengan persepsi etis wajib pajak. Sedangkan keadilan berpengaruh positif dengan persepsi etis wajib pajak belum dapat dibuktikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reskino, *et. al.*, (2013) berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak” membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2011) berjudul “*Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*” menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Prosentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*,

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Devy Pusposari (2015) berjudul “Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)” menunjukkan bahwa faktor keadilan tidak

berpengaruh terhadap terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Bangka Belitung dengan sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi semester 5 ke atas karena mereka telah memperoleh mata kuliah Perpajakan, sehingga dianggap paham mengenai praktik penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberi judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kualitas Layanan, Diskriminasi, dan *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak (Studi kasus pada Mahasiswa Akuntansi FE UBB)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh Kualitas pelayanan pajak, Diskriminasi, dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya yang terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan pajak, diskriminasi, dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktorat Jenderal Pajak menyangkut penggelapan pajak, terutama variabel kualitas pelayanan pajak, diskriminasi, dan *self assessment system*.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakannya, khususnya menyangkut penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Mendeskripsikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan tentang analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis statistik yang sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

